

ADVOKASI PROAKTIF TERHADAP TINDAKAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF KONTROL ADMINISTRASI NEGARA

Sulistiyo Wibowo

Universitas Negeri Semarang

Korespondensi penulis: sulistiyouwibowo09@students.unnes.ac.id

Hanung Ikhwanush Shafa

Universitas Negeri Semarang

Email: hanungikhwanushshafa@students.unnes.ac.id

Abstract. *This article will discuss Proactive Advocacy Strategies for state administrative actions as an alternative to state administrative control. State administrative law is a law that intersects with the authority and control of actions taken by state administration. This article uses a qualitative research method, using a library approach. The subjects in this study were state administration officials and community members. The data collected both primary and secondary data were collected through books, journals and previous articles, examined and scrutinized with the aim of finding answers to the problems that occur. This research shows that in state administrative law in actions carried out by state administration, the role of community members is very important in carrying out supervision. If in the action there are various problems, advocacy needs to be done in achieving the creation of general welfare.*

Keywords: *Advocacy, State Administrative Law, State Administration.*

Abstrak. Artikel ini akan mendiskusikan Strategi Advokasi Proaktif terhadap tindakan tata usaha negara sebagai alternatif kontrol administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang bersinggungan dengan wewenang dan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan tata usaha negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat tata usaha negara dan warga masyarakat. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel terdahulu, diteliti dan dicermati dengan tujuan menemukan jawaban terhadap masalah yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum administrasi negara dalam tindakan yang dilakukan oleh tata usaha negara, peran warga masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan. Apabila dalam tindakan tersebut terdapat berbagai permasalahan, advokasi perlu dilakukan dalam mencapai terciptanya kesejahteraan umum.

Kata kunci: Advokasi, Hukum Administrasi Negara, Tata Usaha Negara.

LATAR BELAKANG

Seiring berjalanya waktu pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum positif di Indonesia menegaskan sekaligus memberikan refleksi kepada seluruh warga negara bahwa Indonesia sebagai negara hukum untuk menjadikan dasar atas asas, prinsip dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Dengan kondisi tersebut menimbulkan akibat yuridis bahwa sisem penyelenggaraan negara Indonesia haruslah berdasar atas prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat. Didasarkan atas kedua prinsip tersebut, segala bentuk tindakan administrasi yang dilakukan oleh tata usaha negara harus didasarkan alasan yuridis hukum yang jelas dan kedaulatan rakyat yang merupakan pelaksanaan Pancasila sebagai Ideologi negara.

Hakikat hukum administrasi merupakan hukum yang besinggungan dengan wewenang pemerintahan, dan kontrol terhadap tindakan wewenang yang dalam tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa dilakukan pengawasan, akan menimbulkan potensi menyebabkan penyimpangan.¹ Sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, menimbulkan timbulnya fungsi memajukan kesejahteraan umum dalam *welfare state* (Negara Kesejahteraan) yang berkonsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dilimpahkan tanggung jawab kebijakan publik, dimana pemerintah dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan tindakan hukum maupun tindakan faktul dalam mencapai tujuan kesejahteraan umum.²

Tindakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang didasarkan sifatnya yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, tindakan hukum tersebut diartikan sebagai tindakan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum positif merupakan implementasi dari kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan dalam ketentuan hukum publik dalam wewenang melaksanakan tugas dan fungsi publik. Sifat tindakan hukum

¹ M. IKBAR ANDI ENDANG, "Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration," *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223-244.

² Julista Mustamu, "Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan," *Sasi* 17, no. 2 (2011): 1.

yang berkaitan dengan keputusan administrasi negara adalah konkrit, individual, dan final.³ Konkrit merupakan kualifikasi tindakan hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum tertentu, individual berarti tindakan hukum tersebut ditujukan kepada seseorang atau badan hukum tertentu, dan final dimaknai bahwa keputusan tersebut tidak membutuhkan persetujuan dari pejabat administrasi negara lainnya dan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Dengan timbulnya tiga aspek tersebut, maka diperlukan pengawasan dan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara. Advokasi merupakan aksi strategis dan terpadu yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam upaya untuk memberikan masukan terhadap suatu permasalahan atau isu kedalam agenda kebijakan, mendorong peran pembuat kebijakan membuat tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan membangun basis dukungan terhadap kebijakan tersebut.⁴ Upaya advokasi merupakan bentuk kontrol terhadap tindakan administrasi negara sebagai upaya memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan realitas tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk kontrol masyarakat terhadap kebijakan tata usaha negara?
2. Bagaimanakah Advokasi Proaktif terhadap tindakan tata usaha negara sebagai alternatif kontrol administrasi negara?

KAJIAN TEORITIS

Didalam penelitian kualitatif, pencarian dan pengadaan literatur atau kepustakaan merupakan salah satu hal yang penting. Kepustakaan merupakan jalan yang ditempuh peneliti mendapatkan landasan konstruksi teoritik, kajian teoritis mempunyai peranan penting dalam hal penelitian.

Dengan kajian pustaka peneliti dapat mengidentifikasi masalah penelitian dan arah penelitian. Dalam kajian teoritis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Advokasi Proaktif terhadap tindakan tata usaha negara sebagai alternatif kontrol

³ Herman Herman and Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82.

⁴ Ardhana Januar Mahardhani, *ADVOKASI Kebijakan Publik, Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, vol. 1, 2018.

administrasi negara. Maka dari itu perlu mencantumkan kajian pustaka guna mendukung pelaksanaan penelitian ini.

Adapun kajian pustaka tersebut mencakup:

- (a) Hukum administrasi merupakan hukum yang besinggungan dengan wewenang pemerintahan, dan kontrol terhadap tindakan wewenang yang dilakukan oleh Tata Usaha Negara dalam tujuannya untuk melindungi kepentingan umum.
- (b) Tata Usaha Negara merupakan pemerintahan merupakan tata laksana dalam mengambil keputusan maupun tindakan oleh pejabat pemerintahan yang dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan negara.
- (c) Advokasi adalah suatu tindakan yang ditunjukkan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atau program dari segala tindakan pemerintahan. Advokasi Proaktif yakni upaya yang dilakukan oleh kelompok advokator yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan, perundangan, peraturan dan produk hukum lainnya disahkan secara hukum. Advokasi yang proaktif disini disebutkan tiga strategi, yaitu lobi, rapat dengar pendapat dan kampanye.. (d) Kajian penelitian yang relevan. (e) Kerangka pikir.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan paper ini yaitu metode kualitatif. Kemudian pendekatan penelitian yang diterapkan pada paper ini yakni pendekatan kepustakaan atau *Library research*, metode pendekatan ini berarti metode yang diperuntukan untuk mengumpulkan data dengan cara menulis, membaca dan mengolah dengan macam literatur yang bertujuan untuk menemukan jawaban mengenai masalah yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kontrol Masyarakat Terhadap Kebijakan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara atau yang sering dikenal dengan PTUN memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sengketa yang menyangkut antara pejabat pemerintahan dengan perorangan/kelompok atau juga badan hukum perdata, kemudian kewenangan mengabulkan sebuah tuntutan ganti rugi serta rehabilitasi mendudukan PTUN sebagai lembaga yang mempunyai peran penting

dalam perlindungan hak masyarakat terkait kerugian atas diberlakukannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan pejabat pemerintahan. PTUN juga berwenang untuk menilai tindakan pejabat pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kontrol terhadap para pejabat pemerintahan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik.⁵

Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah mekanisme hukum yang memberikan harapan positif kepada masyarakat, hal ini dikarenakan PTUN sendiri memiliki fungsi untuk mengatasi segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan teori, hadirnya PTUN menjadikan masyarakat untuk dapat menggugat setiap pejabat pemerintahan. Dengan dapatnya masyarakat menggugat pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kekuasaan menjadikan sebuah kontrol sosial yang dilakukan masyarakat terhadap tindakan pejabat pemerintahan yang merugikan hak-hak para warga masyarakat.

Dalam menciptakan suatu sistem administrasi pemerintahan yang baik diperlukan asas-asas yang mencerminkan nilai-nilai etika pemerintahan, asas tersebut adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). AAUPB ini merupakan asas yang lahir dikarenakan diterapkannya konsepsi *welfare state* yang dimana konsepsi tersebut menempatkan pemerintah menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan para warga negara, dengan hal tersebut maka pemerintah diberikan sebuah wewenang untuk ikut campur tangan pada segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.⁶ Asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi :

1. Asas kepastian hukum

Asas ini menjelaskan bahwa dalam negara hukum setiap kebijakan pada penyelenggaraan negara dilakukan dengan menggunakan landasan perundang-undangan, keadilan, dan kepatutan.

2. Asas tertib penyelenggara negara

Asas ini menjelaskan bahwa dalam pengendalian dalam penyelenggaraan negara dilakukan berdasarkan keserasian, keteraturan, dan keseimbangan.

⁵ Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". *DHARMASISYA*, Vol. 1, No. 1, 2020.

⁶ HR, Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.

3. Asas kepentingan umum

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara didahulukan terlebih dahulu mengenai kesejahteraan umum melalui cara akomodatif, aspiratif, dan selektif.

4. Asas keterbukaan

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif yang disertai dengan memperhatikan perlindungan tentang hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia.

5. Asas proporsionalitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara tetap harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

6. Asas profesionalitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara tetap mengutamakan terkait keahlian dengan landasan kode etik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur.

7. Asas akuntabilitas

Asas ini menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara setiap hasil dari kegiatan yang dilakukan negara wajib dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini memiliki arti penting dan fungsi pada administrasi negara, AAUPB memiliki manfaat sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penerapan dan penafsiran pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat tidak jelas atau samar. Selain itu, AAUPB juga berguna untuk menghindari sekaligus membatasi terkait adanya kemungkinan administrasi negara melakukan sebuah kebijakan yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah tentu saja dalam penerbitannya memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Tujuan tersebut pastinya tidak

⁷ Ramadhani A, Ali M. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, 2017.

semua masyarakat dapat menerima setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Tidak diterimanya suatu kebijakan di dalam masyarakat menunjukkan bahwa dalam penerbitan suatu kebijakan tidak selalunya melihat aspek yang terjadi secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, para pejabat pemerintah hanya melihat dari segi fungsi dan tujuan saja. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan tata usaha negara memang diperlukan demi terciptanya suatu kebijakan yang lebih memperhatikan kehidupan yang benar benar terjadi di dalam masyarakat tanpa mengurangi fungsi dan tujuan dari kebijakan yang nantinya akan dibuat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan tata usaha negara adalah melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*.

Citizen Lawsuit menurut Gokkel memiliki pengertian sebagai gugatan yang bisa diajukan oleh seluruh warga negara tanpa melihat latar belakangnya yang diatur oleh pengaturan negara.⁸ Sedangkan menurut Kotenhagen-Edzes, *Citizen Lawsuit* atau biasa dikenal dengan *Action Popularis* merupakan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang menggunakan dasar Pasal 1365 BW sebagai dasar gugatan. Karakteristik dari *Citizen Lawsuit* antara lain :

1. Merupakan jalan bagi seluruh warga negara untuk dapat mengajukan sebuah gugatan pada pengadilan dengan atas nama dan untuk seluruh kepentingan publik.
2. Bertujuan sebagai pelindung warga negara terhadap kemungkinan timbulnya kerugian yang merupakan dampak dari tindakan negara/otoritas negara.
3. Memberikan sebuah kekuatan kepada masyarakat ketika melakukan gugatan terhadap pelanggaran terhadap pemberlakuan sebuah kebijakan maupun sebuah kegagalan pada pemenuhan kewajiban dari undang-undang.
4. Warga negara yang melakukan sebuah gugatan tidak diwajibkan untuk membuktikan kerugian yang sifatnya nyata.
5. Peradilan yang menangani *Citizen Lawsuit* cenderung untuk meniadakan tentang tuntutan ganti rugi.

⁸ Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit/Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

Citizen Lawsuit di Indonesia muncul melalui proses transplantasi hukum yang memiliki tujuan untuk memenuhi keadilan yang dicari oleh masyarakat. *Citizen Lawsuit* mekanismenya pertama kali diterima melewati Putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST, putusan tersebut merupakan gugatan *Citizen Lawsuit* pertama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim dengan menggunakan dasar hukum UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan keputusan tersebut dijadikan yurisprudensi pada gugatan *Citizen Lawsuit* berikutnya.⁹

Citizen Lawsuit merupakan pilihan masyarakat untuk dijadikan sebagai kontrol kebijakan tata usaha negara karena mekanisme ini dilakukan dengan cara aktif untuk mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Akan tetapi, *Citizen Lawsuit* adalah mekanisme yang terdapat pada hukum perdata karena bentuk gugatannya bersifat publik. Namun, dalam hal ini *Citizen Lawsuit* sebagai sebuah bentuk kontrol terhadap kebijakan tata usaha negara. Warga negara dalam mengajukan gugatan *Citizen Lawsuit* menggunakan dasar hukum Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dengan kata lain bahwa rakyat merupakan pemegang tertinggi kedaulatan negara sehingga memiliki hak untuk menggugat pemerintah demi sebuah keadilan untuk semua warga masyarakat. *Citizen Lawsuit* banyak dianut oleh negara *Common Law*, hal ini dikarenakan mekanisme *Citizen Lawsuit* menurut sejarah dikembangkan di Amerika Serikat dan India. Perkembangan ini didasarkan pada pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah sering kali tidak melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya seperti menegakkan hukum dan melalaikan kewajiban hukum yang tertera pada ketentuan perundang-undangan.

Mekanisme *Citizen Lawsuit* ini merupakan suatu tuntutan yang berasal dari kehendak masyarakat secara terstruktur mengenai kepentingan umum yang telah dilanggar oleh siapapun. Dalam pelanggaran tersebut diperlukan sebuah kontrol yang bersifat fundamental dari masyarakat secara *Citizen Lawsuit*. Dengan kata lain, masyarakat dapat melakukan kontrol kebijakan tata usaha negara dengan melalui

⁹ Nasir, Cholidin. “Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit/Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.

putusan-putusan yang diperoleh melalui gugatan *Citizen Lawsuit* yang bertujuan untuk mengkaji sebuah kebijakan apakah melanggar hak warga negara melewati pengadilan. Praktek yang dilakukan dalam *Citizen Lawsuit* juga tidak hanya dilakukan melalui *judicial review* melainkan juga dilakukan melalui *judicial control*.¹⁰

2. Advokasi Proaktif Terhadap Tindakan Tata Usaha Negara Sebagai Alternatif Kontrol Administrasi Negara

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, baik badan maupun pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang haruslah mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan hukum yuridis pelaksanaan perwujudan pemerintahan yang baik yang mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintah, diharapkan peraturan tentang administrasi pemerintah dapat menjadi solusi dalam perlindungan hukum, baik untuk warga negara maupun pejabat pemerintahan.¹¹

Administrasi negara dalam hal ini merupakan pemerintahan merupakan tata laksana dalam mengambil keputusan maupun tindakan oleh pejabat pemerintahan yang dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan negara. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara dapat berupa dua hal yakni keputusan dan tindakan. Keputusan pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau juga disebut Keputusan Administrasi negara merupakan ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, kemudian Tindakan administrasi pemerintahan merupakan segala perbuatan pejabat penyelenggara negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengawasan dalam perfektif hukum administrasi negara merupakan daya upaya dalam mendorong pemerintah agar tunduk patuh terhadap perundang-undangan

¹⁰ Susanti, Erna. "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa". 2018.

¹¹ Government of Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," no. 1 (2014), <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut diperlukan sebagai antisipasi terhadap pejabat pemerintahan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya senantiasa berpegang teguh dasar hukum yang berlaku. Pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan untuk menilai dan menguji apakah sesuatu tersebut telah berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Dengan tindakan pengawasan tersebut dapat melihat apakah ditemukan kesalahan kesalahan yang pada akhirnya kesalahan tersebut dapat diperbaiki.¹²

Adanya kontrol terhadap tata usaha negara yang efektif merupakan salah satu syarat mutlak dalam terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sistem pengawasan terhadap perbuatan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai pihak, yaitu : pengawasan yuridis oleh lembaga peradilan, pengawasan fungsional oleh lembaga pengawas, pengawasan politik oleh lembaga parlemen, pengawasan ombudsman dan pengawasan masyarakat.¹³

Dalam pengambilan tindakan maupun keputusan pejabat pemerintahan beresiko memiliki konflik kepentingan, dalam kasus konflik kepentingan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan warga negara diberikan hak untuk melaporkan kepada atasan pejabat yang melakukan tindakan dan/atau keputusan, yang dalam laporan tersebut mencantumkan identitas pelapor secara jelas dan melampirkan bukti-bukti yang berkaitan. Sesuai dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan pemberian kebebasan hak kepada warga negara dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan maupun keputusan tata usaha negara.

Advokasi yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap keputusan maupun tindakan yang dilakukan oleh tata usaha negara merupakan salah satu terobosan yang dapat dilakukan dalam tercapainya keinginan dan tersalurkannya aspirasi masyarakat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan. Advokasi merupakan tuntutan dalam upaya memberikan perbaikan atau merubah kebijakan yang sesuai dengan kehendak atau dalam arti lain kepentingan yang didesakkan terjadi

¹² Adwin Tista, "Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Tata Usaha Negara," *Al Adl Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 225071, <https://www.neliti.com/publications/225071/implikasi-pengawasan-terhadap-produk-hukum-yang-berbentuk-keputusan-tata-usaha-n>.

¹³ Pidana Korupsi and Kerugian Keuangan, "P-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386" 4, no. 2 (2016): 562-576.

perubahan atau perbaikan.¹⁴ Dalam upaya melakukan advokasi yang baik adalah dengan melakukan kegiatan tersebut dengan sistematis dan memang direncanakan untuk mendesak agar terjadi perubahan baik isi, tata laksana maupun budaya hukum yang berlaku. Dalam menjamin keberhasilan kegiatan advokasi, langkah awal yang paling terpenting merupakan pemilihan dan penetapan isu-isu kebijakan apakah benar benar menjadi bahan yang strategis sebagai tujuan advokasi. Indikator bahwa isu tersebut sangat strategis apabila terlihat pada urgensi tuntutan masyarakat terhadap adanya kebijakan tersebut, relevansi perubahan kebijakan tersebut terhadap kebutuhan masyarakat luas, dan seberapa besar dampak baik yang timbul apabila kebijakan tersebut berubah.

Advokasi Proaktif merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh tata usaha negara dalam menjadi kontrol dalam administrasi negara. Advokasi tersebut merupakan kegiatan dengan melakukan sharing, diskusi, dan tukar pikiran oleh masyarakat kepada pejabat pemerintahan pembuat kebijakan diluar peradilan. Mengandung makna dalam advokasi proaktif komunikasi merupakan unsur utama dalam pelaksanaannya. Warga masyarakat dalam implementasinya melakukan komunikasi terhadap pemangku kebijakan untuk memberikan ide, gagasan dan/atau perbaikan desakan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan.

Dengan metode-metode yang bersifat persuasive dan dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan maka akan memungkinkan timbulnya tukar pikiran secara baik. Dalam upaya advokasi tentu dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam menjamin kelancaran proses advokasi.¹⁵

1. Kegiatan advokasi diharapkan Melibatkan Pembuat kebijakan

Komunikasi yang dilakukan dengan legislative maupun para pemangku kepentingan dalam pembuatan Undang-undang, mereka yang menetapkan kebijakan sangat berpengaruh dalam menciptakan perubahan dalam upaya perbaikan kebijakan. Oleh karena itu komunikasi terhadap

¹⁴ Sri Warjiyati, "Modul Panduan Advokasi Bagi Paralegal," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): ii–154, <http://digilib.uinsby.ac.id/39788/>.

¹⁵ Yunita Rina Sari, "Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak," *Buku Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Mahasiswa Kebidanan* (2019): 109–144.

para pemimpin merupakan salah satu kunci keberhasilan advokasi kebijakan.

2. Melibatkan Akademisi maupun Kalangan Hukum

Dalam mendalami informasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh tata usaha negara, diperlukan ilmu dan pikiran dari orang-orang yang ahli dibidangnya. Dari kalangan hukum maka dapat mengetahui kelemahan-kelemahan dan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan dalam prose advokasi.

3. Membangun Kemitraan

Dalam upaya yang dilakukan dalam proses advokasi pembentukan circle-circle atau jaringan kemitraan baik secara individu, kelompok, dan sektor lain dalam isu yang sama namun untuk menuju tujuan yang sama.

4. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa merupakan upaya mencari dukungan dengan memotivasi individu-individu yang kemudian ditujukan untuk dapat dijadikan sebagai tindakan kolektif.

5. Membangun kapasitas

Membangun kapasitas diri, dengan melembagakan kemampuan dengan mengembangkan dan mengelola kegiatan yang komprehensif yang kemudian beroutput pada terbentuknya organisasi yang memiliki ketrampilan advokasi.

Kegiatan advokasi mampu menjadi kontrol terhadap setiap tindakan yang dikeluarkan oleh tata usaha negara oleh warga masyarakat. Keberhasilan advokasi sangat dipengaruhi oleh siapa orang yang melakukan advokasi tersebut dan dasar argument yang dikemukakan. Adanya komunikasi dengan orang-orang yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan juga sangat penting diperhatikan, karena kunci dari advokasi merupakan komunikasi. Tindakan advokasi menjadi pilihan alternatif dikarenakan dapat dilakukan sebelum maupun sesudah kebijakan tersebut dikeluarkan oleh tata usaha negara. Namun, kesadaran terhadap pentingnya dilakukan advokasi harus turun ditanamkan terhadap warga masyarakat dan pejabat tata usaha negara, agar dalam pengambilan tindakan maupun keputusan merupakan cerminan dari kepentingan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik dapat dilakukan melalui mekanisme *Citizen Lawsuit*. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintahan dan kebijakan tersebut dinilai telah melanggar hak-hak para warga negara maka warga negara berhak untuk melakukan gugatan terhadap kebijakan tersebut. Advokasi yang dilakukan masyarakat merupakan sebuah terobosan dalam melakukan kontrol terhadap sebuah kebijakan apabila kebijakan yang dikeluarkan telah melanggar hak-hak para warga negara. Sampai saat ini masih terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pejabat pemerintahan yang melanggar hak-hak warga negara, diharapkan untuk kedepannya para pejabat pemerintahan dalam menerbitkan sebuah kebijakan lebih memperhatikan langsung hak-hak para warga negara dengan tanpa mengurangi tujuan dan fungsi utama dari pembuatan kebijakan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- ENDANG, M. IKBAR ANDI. “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Discretion and Responsibility of Government Officials Based on Law of State Administration.” *Jurnal Hukum Peratun* 1, no. 2 (2018): 223–244.
- Herman, Herman, and Hendry Julian Noor. “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking).” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 1 (2017): 82.
- Indonesia, Government of. “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014). <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/30TAHUN2014UUPenjel.pdf>.
- Korupsi, Pidana, and Kerugian Keuangan. “P-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386” 4, no. 2 (2016): 562–576.
- Mahardhani, Ardhana Januar. *ADVOKASI Kebijakan Publik. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1, 2018.
- Mustamu, Julista. “Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan.” *Sasi* 17, no. 2 (2011): 1.
- Rina Sari, Yunita. “Advokasi, Kemitraan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak.” *Buku Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat untuk Mahasiswa Kebidanan* (2019): 109–144.
- Tista, Adwin. “Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara Melalui Peradilan Tata Usaha Negara.” *Al Adl Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 225071. <https://www.neliti.com/publications/225071/implikasi-pengawasan-terhadap-produk-hukum-yang-berbentuk-keputusan-tata-usaha-n>.

- Warjiyati, Sri. "Modul Panduan Advokasi Bagi Paralegal." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): ii–154. <http://digilib.uinsby.ac.id/39788/>.
- Susanti, Erna. "Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sebagai Media Pengawasan Masyarakat Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa". 2018.
- Nasir, Cholidin. "Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit/Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.
- Akbar, Muhammad Kamil. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik". *DHARMASISYA*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- HR, Ridwan. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Ramadhani A, Ali M. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik". *Jurnal Publik*, Vol. 11, No. 1, 2017.